



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG

PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANGHARI

I. UMUM

1. Dasar Pertimbangan

- a. Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20). Sedangkan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Dst Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77).
- b. Meningkatnya perkembangan pembangunan di segala bidang saat ini, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota-kota di Indonesia dan khususnya kota-kota yang berstatus Kotamadya Daerah Tingkat II.
Sejalan dengan itu pertumbuhan dan perkembangan penduduk di kota-kota tersebut relatif meningkat pesat. Dalam proses perkembangannya kota-kota tersebut tidak mampu menelptakan keserasan pengembangan antara batas wilayah administratif kota yang ada dengan batas wilayah fungsional terhadap daerah pengembangan fisik kota, yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan di dalam pengelolaan pemerintahan kota, kegiatan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di wilayah kota khususnya dan wilayah sekelilingnya.
- c. Dalam proses perkembangannya, Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi mengalami perkembangan yang cupup pesat di dalam kegiatannya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Meningkatnya kegiatan pembangunan dan pertumbuhan serta perkembangan penduduk di Kota Jambi (rata-rata laju pertumbuhan $\pm 4,06\%$ per tahun), menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang, yang pada akhirnya meningkatnya tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan kualitas lingkungan pemukiman, serta kebutuhan ruang bagi kegiatannya.

Terbatasnya ruang yang tersedia di Kota Jambi dan didorong oleh meningkatnya fungsi dan peranan kota Jambi sebagai pusat Pemerintahan (Ibukota Propinsi), pusat-pusat wilayah pembangunan (Orde I Madya), pusat-pusat kegiatan perdagangan/pelabuhan, pertambangan, agro industri, industri, pendidikan/kebudayaan dan pusat pelayanan jasa, mengakibatkan berpindahnya kegiatan penduduk ke luar batas pinggiran kota dan membentuk kawasan perkotaan baru yang pertumbuhannya tidak terkendali dan mempengaruhi perkembangan kota Jambi.

- d. Keadaannya demikian, menimbulkan permasalahan bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dalam mengelola kota, khususnya di dalam rangka pengaturan tata ruang, meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan, penyediaan lahan bagi kepentingan pembangunan, penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan.

Hal tersebut disebabkan wilayah kota Jambi saat ini seluas 13.572 Ha, dengan luas efektif 3.210 Ha, dan sisanya seluas 10.362 Ha merupakan areal yang sulit dapat dimanfaatkan karena terdiri dari aliran sungai Asam, Batanghari, danau, rawa/payau, dan daerah banjir rutin.

Dengan luas wilayah efektif tersebut, maka tingkat kepadatan penduduk (tahun 1981) adalah 73 jiwa/Ha, dan dengan laju pertumbuhan penduduk 4,06% pertahun, diperkirakan jumlah penduduk Kota Jambi Tahun 2009 sebesar 715.753 jiwa dengan kepadatan rata-rata efektif sebesar 223 jiwa/Ha. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi saat ini maupun dimasa mendatang, perlu dicarikan jalan pemecahannya sedini mungkin, antara lain wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi perlu diubah batasnya dan disesuaikan dengan perluasan wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Perluasan Wilayah

- a. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagai usaha pemecahan dalam memenuhi kebutuhan ruang untuk kegiatan pembangunan dan dalam rangka terwujudnya tertib penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, yang erat kaitannya dengan usaha mengimbangi meningkatnya kegiatan pembangunan, dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah, dengan memperluas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi yang semula seluas 13.572 Ha menjadi 20.538 Ha, dengan luas efektif 7.389,624 Ha dan jumlah penduduk sebesar 250.338 jiwa (tahun 1981).
- b. Perluasan wilayah tersebut dengan memasukkan sebagian dari wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari. Dengan perluasan tersebut, diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan akan ruang bagi kegiatan pembangunan, dalam rangka usaha mensejahterakan kehidupan masyarakat kota dan wilayah sekitarnya. Di samping itu, diharapkan juga akan lebih melancarkan di dalam usaha pembinaan maupun di dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga Kota Jambi akan dapat berperan lebih nyata sebagai pusat pengembangan wilayah, yang mendukung secara timbal balik bagi pertumbuhan dan perkembangan wilayah sekitarnya.
- c. Bahwa perluasan wilayah tersebut, pada dasarnya telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari dan Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi, seperti yang dinyatakan dalam :
 - 1) Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kabupaten Batanghari tanggal 17 Desember 1984 Nomor SK.188.4/13/1984, tentang Persetujuan Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi ke Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari.
 - 2) Surat Keputusan DPRD Tingkat II Kotamadya Jambi tanggal 21 Januari 1985 Nomor 3 Tahun 1985 tentang Persetujuan Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II ke Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari.

3) Surat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3) Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jambi tanggal 29 Januari 1985 Nomor 135/919/1985, tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi.

d. Dengan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi tersebut, maka semua peraturan perundangan yang mengatur batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penetapan batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, setelah mempertimbangkan usul/saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, yang didasarkan atas hasil pengukuran (pematokan) secara pasti di lapangan. Penelitian pengukuran (pematokan) batas-batas baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Batanghari dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Sebagian Kelurahan Paal Merah dan Kenali Asam Atas adalah merupakan Kelurahan Induk, dan sisanya yang masih berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari ditata kembali (digabungkan) ke desa-desa/kelurahan yang terdekat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan ayat (1)

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 3

Yang dimaksud dengan batas-batas wilayah dalam pasal ini adalah bukan batas-batas wilayah baru yang pasti sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum.

Pasal 4

Ayat (1)

Batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari sebelah Utara, Selatan, Timur, dan Barat di bagian luar adalah merupakan batas wilayah lama dan cukup jelas sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Pembentukannya. Sedangkan batas wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari di bagian dalam yang berbatasan dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi, disesuaikan dengan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi baru setelah pematokan.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan ayat (1)

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10


Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PERLUASAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAMBI

LEGENDA

- | | | |
|----------------|-----------------|-------------|
| KABUPATEN | KECAMATAN BARU | JALAN BESAR |
| KECAMATAN LAMA | JALAN KECIL | SUNGAI |
| KELURAHAN | BATAS KECAMATAN | |
| KECAMATAN | BATAS KELURAHAN | |

1:50,000 1974

PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II
JAMBI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO